



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

- a. bahwa salah satu jenis Retribusi Jasa Umum sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang cukup potensial untuk dipungut adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Jenis Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1079/Menkes /SK/2008 tentang Perubahan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125 /Menkes / SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;
18. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 178/Menkes/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) dan anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/Menkes/SK/VI / 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA
dan
BUPATI MUNA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna;
3. Bupati adalah Bupati Muna;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah

- dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi diagnosis pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
 7. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit atau Puskesmas Perawatan dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
 8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal/dirawat inap;
 9. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
 10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna;
 11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja;
 12. Puskesmas dan jaringannya adalah sarana pelayanan kesehatan yang meliputi Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Pos Bersalin Desa/Kelurahan;
 13. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), puskel air, kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada;
 14. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
 15. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, laboratorium kesehatan dan rumah sakit umum daerah;
 16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
 17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 18. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah suatu yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi terutang;
 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah yang terutang;
 23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 24. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
 25. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan bukan untuk kepentingan proses peradilan;

26. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupational, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikoogi;
27. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya;
28. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
29. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
30. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan;
31. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
32. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya;
33. Cito adalah tindakan medis, pemeriksaan laboratorium, radiologi dan elektromedik karena pertimbangan medis harus dilakukan segera /cepat dan didahulukan
34. Unsur manajemen adalah semua unsur yang terkait dengan pelayanan kesehatan.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas , Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang dimiliki/dikelola Oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengecualian objek retribusi sebagaimana ayat (1) adalah :
 - a. Pelayanan Pendaftaran,
 - b. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta;
 - c. Pelayanan kesehatan terhadap orang yang tidak mampu;
 - d. Pelayanan Kesehatan sebagaimana huruf c adalah mereka yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/ Lurah
 - Pelayanan yang diberikan harus diferifikasi Tim yang diangkat dengan Keputusan Bupati

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa untuk pelayanan kesehatan didasarkan pada :

- a. Jenis pelayanan yang diperoleh ;
- b. Jenis alat yang digunakan ;

- c. Tingkat kesulitan dan risiko;
- d. Kelas perawatan.

BAB V TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi;
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah;
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut;
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang;
- (6) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 9

Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi meliputi :

- a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan tingkat lanjut;
- b. Pelayanan rawat inap di kelas III, II, I dan VIP di RSUD.

BAB VII KETENTUAN BESARNYA TARIF

Bagian kesatu

Struktur Dan Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut Di Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 10

- (1) Struktur tarif pelayanan di RSUD digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan kelas perawatan meliputi kelas VIP, I, II, dan III.
- (2) Jenis-jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Rawat jalan dan rawat darurat;
 - b. Rawat inap;
 - c. Perawatan intensif;
 - d. Tindakan medik operatif;
 - e. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - f. Pelayanan Fisioterapi;
 - g. Pelayanan perbekalan farmasi;
 - h. Konsultasi gizi klinik;

- i. Mobil ambulance;
- j. Pelayanan jenazah;
- k. Pelayanan visum dan surat keterangan;
- l. Pendidikan dan pelatihan;
- m. Laundry;

Pasal 11

- (1) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan rawat jalan di Poliklinik Umum, Poliklinik Gigi, Poliklinik Spesialis dan Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit adalah sebagai berikut :

No.	Unit Pelayanan	Jumlah (Rp)
1	Poliklinik :	
	a. Poliklinik Umum	8.000
	b. Poliklinik Gigi	8.000
	c. Poliklinik Spesialis	13.000
2	Unit Gawat Darurat (UGD) :	
	a. Dokter Umum	20.000
	b. Konsultasi dokter ahli	25.000
	c. Konsultasi dokter gigi	20.000
3	Rujukan dari rumah sakit luar ke poliklinik spesialis	15.000
4	Konsul intern antar dokter spesialis	10.000

- (2) Tarif pelayanan satu hari (*One Day Care*) yang meliputi perawatan dan akomodasi selama 8 (delapan) jam tanpa menginap untuk dilakukan observasi tim medis sebesar Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Besarnya tarif pelayanan rawat inap dihitung berdasarkan kelas perawatan per hari yaitu sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jumlah (Rp)
Kelas III	55.000,-
Kelas II	80.000,-
Kelas I	117.500,-
Kelas VIP	185.000,-

- (2) Tarif perawatan bayi baru lahir dihitung berdasarkan kelas perawatan per hari yaitu sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jumlah (Rp)
Kelas III	25.000,-
Kelas II	37.000,-
Kelas I	60.000,-
Kelas VIP	85.000,-

- (3) Tarif perawatan pada Intensif Care Unit (ICU), Neonatal Intensif Care Unit (NICU) dan Intensif Care Cardiac Unit (ICU) perhari sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jumlah (Rp)
ICU/ ICU/ICCU	200.000,-

- (4) Tarif pemakaian obat-obatan dan bahan habis pakai bagi pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap kelas III, II, I dan VIP dihitung berdasarkan sesuai tarif harga obat dan bahan habis pakai yang berlaku sesuai tahun berjalan.
- (5) Biaya catatan medik (status opname) penderita : Rp. 10.000,-

- (6) Tarif pelayanan Pengelolaan darah (service cost) per kantong darah adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Besarnya pemakaian oksigen diatur sebagai berikut :
- Oksigen tabung Rp. 250,-/liter
 - Oksigen listrik Rp. 10.000,-/hari

Pasal 13

- (1) Besarnya tarif pemeriksaan laboratorium disusun berdasarkan jenis-jenis pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan sederhana, sedang dan canggih;
- (2) Tarif pemeriksaan laboratorium dengan paket (darah rutin dan urin rutin) dikenakan biaya paket kelompok I Peraturan daerah ini;
- (3) Besar tarif pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pemeriksaan	Jumlah (Rp)
Pemeriksaan Sederhana :		
1	Paket Darah Rutin	40.000
2	Paket Urin Rutin	25.000
3	Haemoglobine	10.000
4	Hitung jenis leukosit	12.000
5	Trombosit	10.000
6	Laju Endapan Darah (LED)	10.000
7	Golongan Darah	10.000
8	(DDR)	10.000
9	Bleeding Time (BT)	5.000
10	Cloting Time (CT)	5.000
11	Retraksi Bekuan	5.000
12	Rumple Read	10.000
13	Reduksi	5.000
14	Sedimen Urine	10.000
15	Feces lengkap	25.000
16	Tes Kehamilan	15.000
Pemeriksaan sedang :		
1	Glukosa Puasa	15.000
2	Glukosa 2 jam PP	15.000
3	Glukosa sewaktu	15.000
4	Kolesterol total	25.000
5	Kolesterol HDL	25.000
6	Kolesterol LDL	25.000
7	Trigliserida	25.000
8	Ureum	15.000
9	Creatinin	15.000
10	Asam Urat	20.000
11	SGOT	15.000
12	SPGT	15.000
13	Gamma GT	25.000
14	Fosfatase alkali (ALP)	25.000
15	Bilirubin Total	15.000
16	Bilirubin Direk	15.000
17	Protein Total	15.000
18	Albumin	15.000
19	HbsAg	24.000
20	Anti Hbs	24.000
21	Anti HCV	40.000
22	Widal	30.000
23	ICT malaria	90.000
24	ICTTB	90.000
25	VDRL	15.000
26	HIV	40.000
27	Pewarnaan BTA (3x)	36.000
Pemeriksaan canggih:		
1	ADT (P.Sunsum tulang)	35.000
2	GDS Cepat(kontrol)	35.000
3	Narkoba 1 Parameter	50.000
4	Narkoba 3 Parameter	90.000
5	Auto Analyzer Hematology	50.000
6	Pap Smear	250.000

7	Biopsi Sumsum Tulang	150.000
---	----------------------	---------

Pasal 14

- (1) Tarif pemeriksaan radio diagnostik disusun berdasarkan tingkatan-tingkatan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan sederhana, sedang dan canggih;
- (2) Tarif pemeriksaan radio diagnostik dengan pemeriksaan cito besarnya ditambah 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif jasa pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik biasa;
- (3) Besar tarif pemeriksaan radio diagnostik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah (Rp)
Pemeriksaan sederhana :		
1	Photo ekstremitas atas 2 posisi	125.000
2	Photo ekstremitas bawah 2 posisi	125.000
3	Photo Gigi Biasa	60.000
Pemeriksaan sedang :		
1	Photo Abdomen 1 Posisi	70.000
2	Photo Kepala (Sinus, Mastoid)	125.000
3	Photo Pelvis 1 Posisi	125.000
4	Photo Thorax	70.000
5	Photo Kolumna Verteblaris	125.000
6	Photo jaringan lunak	125.000
7	Photo abdomen 3 posisi	125.000
Pemeriksaan canggih :		
1	Photo Analisa Jantung	390.000
2	Photo Apendikogram	390.000
3	Photo Cholecystografi	390.000
4	Photo Fistulagrafi	390.000
5	Photo HSG	390.000
6	Photo Oesophagusgrafi	390.000
7	Photo Pyelografi Intravena (BNO + IVP)	390.000
8	Photo RPG	390.000
9	Photo Sistografi	390.000
10	Photo Uretografi	390.000
11	Photo Usus kecil/Besar	390.000
12	Photo X-Ray C Arm	390.000
13	Photo Panoramic	390.000

Pasal 15

Besar tarif pemeriksaan elektromedik adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah (Rp)
1	Doppler	25.000
2	Electrocardiografi (ECG)	50.000
3	Ultrasonografi (USG)	50.000

Pasal 16

- (1) Besarnya tarif tindakan medik dan terapi (operasi) rawat jalan, pelayanan satu hari (*one day care*), pelayanan rawat inap yang dilakukan dengan tindakan *anesthesia* lokal di RSUD sebagai berikut :

No.	Jenis Tindakan	Jumlah (Rp)
1	Kecil	30.000

2	Sedang	150.000
3	Besar	250.000

(2) Jenis-jenis tindakan medik baik tindakan kecil, sedang dan besar adalah sebagai berikut :

Jenis Tindakan Medik Dan Terapi Rawat Jalan Dengan Anastesi Lokal

A. Tindakan Kecil

No	Jenis Penyakit/Bagian	Jenis Tindakan
I	Anak	Mantoux Test
II	Bedah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biopsi (Pengambilan Jaringan) 2. Fine Needle Aspiration (FNA) 3. Dilatasi Phimosi 4. Eksisi Clavus 5. Eksisi Keloid < 5 cm 6. Ektirpasi Kista Ateroma / Lipoma / Ganglion < 2cm 7. Ekstraksi Kuku 8. Granuloma Pyogenikum 9. Pasang / Angkat Jahit 10. Pasang Gips 11. Pungsi Ascites 12. Ganti Balut 13. Perawatan Luka Tanpa Jahitan 14. Insisi Silang 15. Pemasangan Infus 16. Perawatan Luka Bakar Ringan 17. Hecting 1-5 (diluar wajah) 18. Aff Hecting
III	Gigi dan Mulut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angkat K-Wire 2. Cabut gigi tanpa komplikasi per gigi 3. Tambal gigi sementara per gigi 4. Perawatan Saluran Akar Gigi + Pulp per gigi
IV	Kulit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alergi Test / Patch Test 2. Condiloma Accuminata 3. Injeksi Kenacort / Ganglion 4. Insisi Furunkel / Abses 5. Nekretomi 6. Roser Plasty 7. Veruka Vulgaris
V	Mata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Epilasi Bulu Mata 2. Corpus Alineum 3. Sondage Canaliculi Lacrimalis 4. Spooling Bola Mata 5. Funduscopi/retinoscopi/tonometri
VI	Obgyn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasang / Angkat implant /IUD 2. Pasang Pisarium 3. Pasang / Angkat Tampon
VII	THT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belog Tampon 2. Corpus Alienum 3. Cuci Sinus (Perawatan) 4. Pungsi Hematoma Telinga 5. Irigasi Telinga 6. Parasentense telinga 7. Pengobatan Epistaksis 8. Reposisi Trauma Hidung Sederhana 9. Lanuloplasti
VIII	Urology	<ol style="list-style-type: none"> 1. Businasi 2. Pasang Kateter 3. Water Drinking Test
IX	Psikiatri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Electro Convulsive Therapy(ECT) 2. Psikometri Sederhana

B. Tindakan Sedang

No	Jenis Penyakit/Bagian	Jenis Tindakan
I	Bedah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angkat K-Wire dengan Hekting 2. Eksisi Clavus 3. Bedah Beku 4. Sirkumsisi tanpa penyulit

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Eksisi Keloid > 5 cm 6. Ekstirpasi kista aterium/lipoma/ganglion tanpa penyulit 7. Insisi Abses glutea 8. Hecting 6-10 /luka multiple 9. Amputasi jari per jari 10. Perawatan Luka Bakar Sedang tanpa penyulit 11. Vena section 12. Injeksi varices/haemorrhoid (tidak termasuk obat)
II	Gigi dan Mulut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apek Reseksi 2. Fraktur Dental 3. Insisi Intra Oral 4. Pencabutan Gigi dengan komplikasi 5. Pembersihan Karang Gigi/Rahang 6. Penambalan Tetap per Gigi 7. Epulis
III	Kulit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dermabrasi 2. Neuro Fibroma 3. Nevus 4. Skin Tang 5. Tandur Kulit 6. Trepanasi
IV	Mata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chalazion 2. Hordeulum / Granuloma 3. Jahit Luka Palpebra
V	Neurology	Pungsi Lumbal
VI	Onkology	Pemberian Sitostatika
VII	Paru	Aspirasi Pneumotoraks
VIII	Rehabilitasi Medik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akupuntur (4 x tindakan) 2. Fisioterapi dengan alat (4 x tindakan) 3. Terapi Okupasi (4 x tindakan) 4. Terapi Wicara (4 x tindakan)
IX	THT	Insisi abses Telingga Hidung Tenggorokan (THT)
XI	Urologi	Pungsi Kandung Kemih

C. Tindakan Berat

No.	Jenis Penyakit/Bagian	Jenis Tindakan
I	Bedah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reposisi dengan anasthesi lokal 2. Vasektomi 3. Hecting daerah wajah 4. Pungsi Sumsum Tulang 5. Luka bakar berat
II	Gigi dan Mulut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mucocele 2. Fraktur Rahang Sederhana 3. Odonthectomy 4. Prothesa Sebagian/Rahang 5. Penutupan Oroantral Fistula 6. Jacket Crown-Jembatan/Gigi (Bahan Acrilic) 7. Jacket Crown-Jembatan/Gigi(Bahan Porselain) 8. Gingivectomy
III	Obgyn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuratase 2. Tubektomi
IV	Mata	Ekstirpasi Pterigium
V	Paru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pungsi/Irigasi Pleura 2. Pemasangan Water Seal Drainage (WSD)
VI	THT	Intubasi/Ekstubasi Trachea
VII	Psikiatri	Psikoterapi kompleks

- (3) Apabila jenis tindakan medik yang dilakukan dengan tindakan *anesthesia* lokal sebagaimana maksud ayat (2) tidak terdapat dalam kelompok III maka akan dilakukan penyetaraan.

Pasal 17

- (1) Besarnya tarif tindakan medis operatif dengan *anesthesia* umum atau *anesthesia* lumbal disusun berdasarkan tingkatan kelompok tindakan dan atau kelas perawatan yaitu sebagai berikut :
- Tarif Tindakan Medis Operatif Kelompok I sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Tarif Tindakan Medis Operatif Kelompok II sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Tarif Tindakan Medis Operatif Kelompok III sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Jenis tindakan medis operatif dengan anastesi umum dan anastesi lumbal sesuai tingkatan kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

Tindakan Operatif Dengan Anestesi Umum Atau Anestesi Lumbal

1. Tarif Tindakan Medis Kelompok I

No.	Jenis Penyakit/ Bagian	Kelompok Penyakit/ Tindakan
I	Anak	1. Hernia tanpa komplikasi 2. Hydrokel
II	Digestif	1. Aperidektomi akut 2. Fistulektomi 3. Hemoroidektomi 4. Herniatomi 5. Kolostomi
III	Gigi dan Mulut	1. Enucleatie Kista 2. Excochliasi 3. Extirpasi Tumor 4. Marsupialisasi Ranula 5. Odontectomy lebih dari 2 elemen 6. Reshaping untuk Torus / Tumor Tulang 7. Suquestratomy 8. Pemasangan K-Wire
IV	Obgin/Kebidanan	1. Eksisi/Konisasi 2. Laparatomy Percobaan 3. Sirkulase
V	Mata	1. Foto Koagulasi
VI	Onkology	1. Biopsi dalam Narkose Umum 2. Fibro Adenom Mamae
VI	Orthopedi	1. Angkat Pen / Screw 2. Dibrederment Fraktur Terbuka 3. Fiksasi Externa Sederhana 4. Fiksasi Interna Sederhana 5. Ganglion Poplitea
VIII	Bedah Plastik	1. Fraktur sederhana os nassal 2. Kelainan jari /ekstremitas (polidaktili,sindatili, construction hanf) sederhana 3. Labioplasti Unilateral 4. Repair fistel urethra pascauretroplasti 5. Repair luka robek sederhana pada wajah 6. Terapi Sklerosing
IX	Saraf	1. Biopsi saraf kutaneus/otot 2. Blok saraf tepi 3. Pungsi cairan otak
X	THT	1. Extirpasi Polip 2. Pembukaan Hidung 3. Tonsilektomi 4. Turbinektomi
XI	Urology	1. Biopsi prostat 2. Biopsi testis 3. Meatotomi 4. Sirkumsisi dengan Phymosis 5. Sistoskopi 6. Sistostomi

2. Tarif Tindakan Medis Kelompok II

No	Jenis Penyakit/ Bagian	Kelompok Penyakit/ Tindakan
I	Anak	1. Hernia dengan Komplikasi 2. Hypospasia
II	Digestif	1. Apendektomi Perforata 2. Hernia Incarcerata
III	Gigi dan Mulut	1. Blok Resectie 2. Extirpatie Plunging Ranula 3. Fraktur Rahang Simple 4. Reposisi Fixatie (Compuccate)
IV	Obgin/Kebidanan	1. Adenolisis 2. Exflorasi Vagina 3. Hystrecktomy Partial 4. Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) 5. Kistektomi 6. Kolpodeksis 7. Manchester Fortegil 8. Myomectomy 9. Repair Fistel 10. Salpingofortektomi 11. Seksio Sesaria
V	Mata	1. Argon Laser / Kenon 2. Congenital Fornix Plastik 3. Cyclodia Termi 4. Koreksi Extropion / Entropion 5. Rekanalisasi Ruptura / Transkanal 6. Symblepharon
VI	Onkology	1. Caldwell Luc Anthrostomi 2. Eksisi Kelenjar Liur Submandibula 3. Eksisi Kista Tiroglosus 4. Mastektomi Subkutaneus 5. Potong Flap 6. Segmentektomi 7. Tracheostomi
VII	Orthopedi	1. Amputasi Transmedular 2. Disartikulasi 3. Fiksasi Interna Yang Kompleks (tidak termasuk alat) 4. Reposisi Fraktur / Dislokasi Dalam Narkose
VIII	Plastik	1. Debridement pada luka baker 2. Fraktur rahang sederhana 3. Kontraktur 4. Labioplasti Bilateral 5. Operasi mikrotia 6. Palatoplasti 7. Repair luka pada wajah kompleks 8. Repair tendon jari 9. Skingrafting yang tidak luas
IX	THT	1. Atrostomi & Adensidektomi 2. Bronschoscopy Rigid 3. Eksplorasi Abses Parafaringeat 4. Eksplorasi Kista Branchial 5. Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus 6. Eksplorasi Kista Tiroid 7. Ethmoidektomi (Intranasal) 8. Pemasangan Pipa Shepard 9. Pemasangan T Tube 10. Regional Flap 11. Septum Reseksi 12. Tonsilo Adenoidektomi 13. Tracheostomi
X	Urology	1. Orchidektomi Subkapsuler 2. Spermatocele 3. Open Renal Biopsi 4. Ureterolysis 5. Ureterostomi

		6. Drainage Periareter 7. Torsio Testis 8. Koreksi Priapismus 9. Vasografi 10. Penektomi 11. Eksisi Chodee 12. Vesicolithotomi (Sectio Alta) 13. Vericocele / Palomo
XI	Vaskuler	1. Cimino 2. Penyakit Pembuluh Darah Perifer

3. Tarif tindakan Medis kelompok III

No	Jenis Penyakit /Bagian	Kelompok Penyakit /Tindakan
I	Anak	1. Atresia Ani
II	Digestif	1. Eksplorasi Koledokus 2. Herniatomi Bilateral 3. Kolesistektomi 4. Laparatomi Eksplorasi 5. Reseksi Anastomosis 6. Transeksi Esofagus
III	Gigi dan Mulut	1. Arthroplasty 2. Freaktur Rahang Multiple / Kompleks 3. Orthognatie Surgery 4. Resectie Rahang
IV	Obgyn	1. Hystrecktomy Total 2. Laparatomi VC 3. Operasi Perineum 4. Operasi Tumor Jinak Ovarium 5. Reseksi Adenomiosis 6. Salpingo Ophorectomy
V	Mata	1. Anterior / Poterlor Sklerotomi 2. Cyclodialysa 3. Ekstraksi Linear 4. Goniotomi 5. Keratoplastie Lamelar 6. Strabismus 7. Trabekulektomi 8. Tridenelisis 9. Tumor Ganas / Adknesa Luas dengan rekonstruksi
VI	Onkology	1. Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik 2. Eksisi Mamma Aberran 3. Hemiglosektomi 4. Isthobektomi 5. Mandibulektomi Marginalis 6. Masilektomi Partialis 7. Mastektomi Simpleks 8. Parotidektomi 9. Pembedahan Kompartemental 10. Salpingo Ophorektomi Bilateral 11. Tirodektomi.
VII	Orthopedi	1. Congenital Talives Equino Varus (CTEV) 2. Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama

VIII	Bedah Plastik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksisi hemangiona Kompleks 2. Fraktur Maksila / Zygoma 3. Kontraktur Kompleks 4. Labiopalatoplasti Bilateral 5. Rekontruksi Defek / Kelainan Tubuh yang kompleks 6. Salvaging Operasi Mikro 7. Skingrafting yang luas 8. Uretroplasti
IX	THT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angiofibroma Nasofaring 2. Dekompresa Fasialis 3. Fare Head Flap 4. Faringotomi 5. Laringo Fisur / Eksplorasi Laring 6. Mastoidektomi Radikal 7. Myringoplasty 8. Neurektomi saraf Vidian 9. Parotidektomi 10. Pharyngeal Flap 11. Pronto Etmoidektomi (Ekstranasal) 12. Rinotomi Lateralis.
X	Urology	<ol style="list-style-type: none"> 1. Divertikulektomi 2. Enukleasi Kista Ginjal 3. Fistula Eterovesika 4. Internal Urethrotomi 5. Litrotipsi 6. Nefropexie 7. Nefrostomi open 8. Operasi Peyronie 9. Orchidektomi Ligasi Tinggi 10. Orchidopexi 11. Prostataktomi Retropubik 12. Psoas Hiscth / Boari Flap 13. Pyelolithotomi 14. Pyeloplasty 15. Rekontruksi Blassemeck 16. Rekontruksi Vesika 17. Reparasi Fistula Vesiko Vaginal 18. Reseksi Partial Vesika 19. Reseksi Urachus 20. Sistoplasti Reduksi 21. Uretero Sigmoidostomi 22. Uretero Ureterostomi 23. Uretero Cutaneostomi 24. Uretero Lithotomi 25. Urethrektomi
XI	Vaskuler	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpatektomi 2. Solenektomi 3. Tumor Pembuluh Darah 4. Graf Vena Membuat A Vistula

(3) Tarif tindakan medis kelompok khusus adalah sebagai berikut :

No	Bagian Bedah	Kelompok Penyakit/Tindakan	TARIF
I	Anak	1. Atresia Esofagus	4.000.000
		2. Dunamel	4.000.000
		3. Posterio Sagital Anoplasty (PSA)	4.000.000
		4. Splenekomi Partial	4.000.000
II	Digestif	1. Gastrectomi (Bilroth 1 & 2)	4.000.000

		2. Koledoko Jejunostomi	5.000.000
		3. Laparaskopik Kolesistektomi	5.000.000
		4. Mega kolon Hierchprung	4.000.000
		5. Miles Operation	4.000.000
		6. Pankreaktektomi	5.000.000
		7. Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	4.000.000
		8. Reseksi Hepar	5.000.000
		9. Spleenektomi	4.000.000
III	Obgyn	1. Debulking	5.000.000
		2. Histrektomy Radikal	6.000.000
		3. Laparascopy Operatif	4.000.000
		4. Operasi Tumor Ganas Ovarium	4.000.000
		5. Surgical Staging	5.000.000
		6. Vulvektomi	6.000.000
IV	Mata	1. Ablatio Retina	3.000.000
		2. Dekompresi	4.000.000
		3. Fraktur Tripodo / Multiple	4.000.000
		4. Orbitotomi Lateral	4.000.000
		5. Rekontruksi Kelopak Berat	4.000.000
		6. Rekontruksi Orbita Congenital	4.000.000
		7. Rekontruksi Saket Berat	4.000.000
		8. Triple Produser Keratoplasti dengan Glaukoma	4.000.000
		9. Vitrektomi	3.000.000
V	Onkology	1. Deseksi Kelenjar Inguina	4.000.000
		2. Diseksi Leher Radikal Modifikasi /Fungsional	4.000.000
		3. Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi	4.000.000
		4. Glosektomi Totalis	4.000.000
		5. Hemiglosektomi + Radical Neck Disection (RND)	4.000.000
		6. Hemipelvektomi	4.000.000
		7. Maksilektomi Totalis	4.000.000
		8. Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi	4.000.000
		9. Mandibulektomi Totalis	4.000.000
		10. Mastektomi Radikal	4.000.000
		11. Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi	4.000.000
		12. Pembedahan Forequarter	4.000.000
VI	Orthopedi	1. Amputasi Forequarter	3.000.000
		2. Amputasi Hind Quarter	3.000.000
		3. Arthroscopy	3.000.000
		4. Fraktur yang kompleks (Fraktur Acetabulum, Tulang Belakang, Fraktur Pelvis)	3.000.000
		5. Ganti Sendi (total knee, HIP, Elbow) tidak termasuk alat	3.000.000
		6. Microsurgery	4.000.000
		7. Scoliosis	4.000.000
		8. Spondillitis	4.000.000
VII	Paru	Paket A Bedah Paru, terdiri dari :	
		1. Air Plumbage	24.000.000

		2. Dikortikasi	24.000.000
		3. Lobektomi	24.000.000
		4. Muscle Plombage	24.000.000
		5. Pnemonektomi	24.000.000
		6. Segmentektomi	24.000.000
		7. Torakoplasty	24.000.000
		8. Torakotomi	24.000.000
		Paket B Bedah Paru, terdiri dari :	
		1. Omentumpexy	24.000.000
		2. Reseksi Trachea	24.000.000
		3. Sleeve Lobektomi	24.000.000
		4. Sleeve Pnemonektomi	24.000.000
		5. Trakeoplasia	24.000.000
VIII	Bedah Plastik	1. Fraktur Muka Multiple (tanpa miniplate Screw)	4.000.000
		2. Free Flap surgery	7.000.000
		3. Fronto-orbital advancement pada craniosynostosis	4.000.000
		4. Le-Ford advancement surgery	4.000.000
		5. rthognatic surgery	4.000.000
		6. Replantasi	7.000.000
IX	Saraf	1. Complicated Functional Neuro:	
		a. Stereotaxy sederhana	12.500.000
		b. Stereotaxy kompleks	14.000.000
		c. Percuteneus Kordotomi	10.500.000
		d. P.Paraverteb / visceral block	9.000.000
		2. Dekompresi Syaraf tepi	6.500.000
		3. Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium	4.000.000
		4. Koreksi Impresif Fraktur sederhana:	
		a. Operasi kurang 1 jam	6.500.000
		b. Operasi lebih 1 jam	7.500.000
		5. Kraniotomi+Bedah Mikro	
		a. Operasi kurang 4 jam	11.500.000
		b. Operasi lebih 4 jam	13.000.000
		6. Kraniotomi+Endoskopi	11.500.000
		7. Kranioplasti / Koreksi Fraktur	
		a. Operasi kurang 4 jam	9.000.000
		b. Operasi lebih 4 jam	10.500.000
		8. Kraniotomi / trenpanasi konvensional	
		a. Operasi kurang 4 jam	9.000.000
		b. Operasi lebih 4 jam	10.500.000
		9. Neuroplasti / Anastomosis / Eksplorasi	
		9.1. Bedah Mikro :	
		a. Plexus Brakhialis/ Lumbalis Sacralis	13.500.000
		b. N.Cranialis / Spinalis Perifer	11.500.000
		9.2. Bedah konvensional	9.000.000
		10. Neurektomi/Neurolise	6.500.000
		11. Operasi Tulang Punggung :	
		11.1. Fusi Korpus Vertebra	

		a. Approach Posterior	12.500.000
		b. Approach Anterior	9.000.000
		11.2. Laminektomi	
		a. Sederhana	9.000.000
		b. Kompleks	10.500.000
		11.3. Tumor spinal :	
		a. Daerah Kraniospinal	12.500.000
		b. Daerah Cervikal	10.500.000
		c. Daerah Torakolumbal	9.000.000
		12. Pemasangan fiksasi interna	8.000.000
		13. Pemasangan Pintasan Ventriculo Atrial (VA) / Ventriculo Peritoneal (VP) Shunt	7.000.000
		14. Pemasangan Traksi Cervical / dan pemasangan HaloVest	5.000.000
		15. Rekontruksi Meningokel	
		15.1. Kranial (anterior/posterior)	9.000.000
		15.2. Spina bifida	9.000.000
		16. Simple Functional Nsurgery	
		16.1. Percutaneous hizotomy/PRGR	7.000.000
		16.2. Perc Facet Denervation dll	7.000.000
		17. Ventrikulostomi / Ventrikel External (VE) Drainage	4.000.000
X	THT	1. Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)	4.000.000
		2. Glosektomi Total	4.000.000
		3. Laringektomi	3.000.000
		4. Myocutaneous Flap / Pectoral Mayor	4.000.000
		5. Radical Neck Desection	4.000.000
		6. Stapedektomi	3.000.000
		7. Temporal Bone Resection	4.000.000
		8. Timpano plastik	4.000.000
XI	Urology	1. Adrenaektomi abdominotorakal	7.000.000
		2. Bladder Neck Incision	4.000.000
		3. Diseksi Kelenjar Getah Benih(KGB) Pelvis	4.000.000
		4. Divertikulektomi Vesika	4.000.000
		5. Epididimovasostomi	7.000.000
		6. Explorasi testis mikro surgery	4.000.000
		7. Extended Pyelolithektomi (Gilverne)	4.000.000
		8. Horseshoe Kidney Koreksi	4.000.000
		9. Ileal Conduit (Bricker)	4.000.000
		10. Limfadenektomi Ileoinguinal	4.000.000
		11. Limfadenektomi Retroperitoneal	4.000.000
		12. Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet)	4.000.000
		13. Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika	4.000.000
		14. Nefrektomi Partial	4.000.000
		15. Nefro Ureterektomi	4.000.000
		16. Nefrostomi Percutan	4.000.000

		17. Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL)	4.000.000
		18. Radikal Cystektomi	7.000.000
		19. Radikal Nefrektomi	7.000.000
		20. Radikal Prostatektomi	7.000.000
		21. Rekontruksi Renovaskuler	4.000.000
		22. Repair vesico vagina fistel complex	7.000.000
		23. Radical Pelvic Limf Node Dissection (RPLND)	7.000.000
		24. Trans Uretra Resection (TUR) Prostat	4.000.000
		25. Trans Uretra Resection (TUR) Tumor Buli-buli	4.000.000
		26. Ureteroneo Cystosthomi	4.000.000
		27. Uretroplasty	4.000.000
		28. Uretro Reno Sitoscopy (URS)	4.000.000
XII	Vaskuler	1. Aneurisma Aorta	4.000.000
		2. Arteri Carotis	4.000.000
		3. Arteri Renalis Stenosis	4.000.000
		4. Grafting pada Arterial Insufisiensi	4.000.000
		5. Operasi Vaskuler yang memerlukan Tehnik Operasi Khusus	4.000.000
		6. Shunting :	
		a. Femoralis	4.000.000
		b. Poplitea / Tibialis	4.000.000
		c. Splenorenal	4.000.000

- (4) Apabila jenis dan tarif tindakan medis operatif dan anestesi tidak terdapat dalam Kelompok I dan II, maka akan disesuaikan dengan Indonesia Diagnostic Related Group (INA-DRG);
- (5) Jasa pelayanan operator sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan anestesi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jasa pelayanan;
- (6) Tarif tindakan multiple operasi yang dilakukan dalam waktu bersamaan sebesar 1 (satu) kali tindakan operasi utama ditambah dengan maksimal 50% tindakan operasi kedua;
- (7) Untuk bayi dan anak dengan resiko tinggi sehingga diperlukan tindakan dikenakan biaya sebagai berikut :

Tindakan	Total (Rp)
Resusitasi	200.000,-
Lumbal punksi	150.000,-
Sondage lambung	60.000,-
Venasectio	125.000,-
Bougienasi	31.000,-
Nebulizer	36.000,-
Inkubator	60.000,-

- (8) Tindakan medik dan terapi tidak terencana (akut) dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar 25%;
- (9) Konsultasi di meja operasi dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar 30% dari jasa pelayanan operator sebagai jasa konsultasi.

Pasal 18

Tarif pelayanan persalinan terdiri dari persalinan normal dan persalinan dengan penyulit di Rumah Sakit sebagai berikut :

Jenis Tindakan	Total (Rp)
1. Persalinan normal	350.000
2. Persalinan dengan penyulit :	
a. Per vaginam	500.000
b. Dengan alat	1.500.000

Pasal 19

Besarnya tarif rehabilitasi medik berdasarkan jenis-jenis tindakan sebagai berikut :

No.	Jenis Tindakan/Layanan	Jumlah (Rp)
1	Terapi Latihan	15.000
2	Sinar Infra Merah (IRR)	15.000
3	Diathermi(SWD/MWD)	15.000
4	Ultrasound Diatermi(USD)	30.000
5	Hidroterapi	25.000
6	Parafin Bath	20.000
7	Sinar Ultra Violet(UVR)	15.000
8	Massage (Manual Terapi)	25.000
9	Faradisasi	17.500

Pasal 20

Besarnya tarif perawatan jenazah berdasarkan jenis perlakuan/tindakan yang diberikan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)
1	Perawatan Jenazah	100.000
2	Konservasi Jenazah	300.000

Pasal 21

- (1) Besarnya tarif penggunaan mobil ambulance sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk jarak sampai dengan 10 km sedangkan diatas 10 km ditambah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per kilometer;
- (2) Tarif tersebut pada ayat (1) sudah termasuk jasa petugas pengantar, sopir dan operasional kendaraan tetapi tidak termasuk jasa penyeberangan;
- (3) Pengaturan jasa penggunaan mobil ambulance sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 40% operasional kendaraan, 20% jasa petugas pengantar, 20% jasa sopir dan jasa sarana 20 %.

Pasal 22

- (1) Tarif Pengujian Kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil diatur sebagai berikut :

Pelayanan	Jumlah (Rp)
a. Pemeriksaan kesehatan oleh Dokter Penguji Tersendiri.	15.000
b. Pemeriksaan kesehatan oleh Tim Penguji Kesehatan	30.000

- (2) Tarif Pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) belum termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya seperti pemeriksaan laboratorium, rontgen dan elektromedik dan bila diperlukan akan diperhitungkan sesuai tarif yang berlaku.

Pasal 23

Tarif pembuatan Visum Et Repertum diatur sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)
1.	Visum luar mayat	100.000
2.	Visum luar hidup biasa	20.000
3.	Visum hidup kejahatan seksual	35.000

Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif Kesehatan Tingkat Dasar Di Puskesmas Dan Balai Pengobatan

Pasal 24

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan kesehatan Dasar
- (2) Struktur besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dasar
 - A. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Balai Pengobatan sebagai berikut:
 - I. Tarif Rawat Jalan
 1. Karcis Rp. 2.500;
 2. Pasien Umum terdiri dari :
 - Jasa Medis Rp. 2.500;
 - Retribusi Obat Rp. 2.500;
 3. Pasien Anak Sekolah Rp. 2.500;
 4. Pasien Askes berlaku sesuai ketentuan PT Askas (Persero)
 - II. Tarif rawat inap
 1. Akomodasi :
 - Jasa sarana Rp 33.000;
 - Jasa pelayanan Rp. 22.000;
 2. Bayi baru lahir :
 - Jasa sarana Rp. 15.000;
 - Jasa Pelayanan Rp. 10.000;
 3. Pasien Askes berlaku sesuai ketentuan PT Askes (Persero)
 - III. Biaya catatan medik (status opname) penderita Rp. 10.000
 - IV. Tarif Rawat Kunjungan
 1. Kunjungan rumah waktu jam kerja :
 - Oleh Dokter Umum / Dokter Gigi Rp. 15.000;
 - Oleh Bidan/Perawat Rp. 10.000;
 2. Kunjungan Rumah di luar jam kerja
 - Oleh Dokter Umum / Doter Gigi Rp. 20.000;
 - Oleh Bidan / Perawat Rp. 15.000;
 - V. Tarif Pelayanan Ambulance
 - Besarnya tarif penggunaan mobil Ambulance sebesar Rp. 50.000; (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk jarak 10 KM, sedangkan di atas 10 KM ditambah sebesar Rp. 5.000; (Lima Ribu Rupiah) perkilo meter.
 - Tarif tersebut sudah termasuk jasa petugas pengantar, sopir dan operasional kendaraan tetapi tidak termasuk jasa penyebrangan.
 - Pengaturan jasa penggunaan mobil Ambulance dimaksud adalah 40% untuk operasional kendaraan, 20% untuk jasa petugas pengantar, 20% untuk jasa sopir dan 20% untuk jasa sarana.
 - VI. Tarif Tindakan Medik Ringan :
 1. Jahit Luka Rp. 5.000;
 2. Incise Absces Rp. 7.000;
 3. Sirkumsisi Rp. 50.000;
 4. Tindik daun telinga Rp. 25.000;
 5. Pemasangan dan pencabutan IUD Rp. 35.000;

6. Pemasangan / Pencabutan Implan	Rp. 35.000;
7. Pemasangan Gibs	Rp. 100.000;
- Besar	Rp. 100.000;
- Sedang	Rp. 75.000;
- Kecil	Rp. 50.000;
8. Ganti Verband	Rp. 5.000;
9. Perawatan Luka	Rp. 5.000;
10. Rectal taucher / Vaginal taucher	Rp. 5.000;
11. Lain-lain yang termasuk ringan	Rp. 5.000;
VII. Tarif Tindakan Medik Gigi	
1. Pembersihan Karang Gigi	Rp. 15.000;
2. Pencabutan gigi susu/elemen	Rp. 7.000;
3. Pencabutan gigi Permanen /elemen	Rp. 10.000;
4. Pencabutan gigi tertanam/elemen	Rp. 25.000;
5. Incisi abses gigi	Rp. 5.000;
6. Penambahan silikat / amalgam	Rp. 15.000;
7. Fraktur dental sederhana (tanpa komplikasi)	Rp. 75.000;
8. Pengobatan syaraf gigi	Rp. 5.000;
VIII. Pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :	
1. Laboratorium	
Tarif Laboratorium mengacu pada tarif laboratorium Rumah Sakit.	
2. Pelayanan Administrasi :	
- Surat Keterangan Berbadan sehat	Rp. 10.000;
- Surat Keterangan Sakit	Rp. 10.000;
- Surat Keterangan Kelahiran	Rp. 10.000;
- Surat Keterangan Rujukan	Rp. 2.500;
- Kartu Pengobatan	Rp. 5.000;
- Kartu catatan medik	Rp. 10.000.

Pasal 25

Besarnya tarif penggunaan jasa laundry per kg pakaian sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

BAB VIII WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 26

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Pelayanan Kesehatan diberikan.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 27

Masa retribusi Pelayanan Kesehatan berlaku setiap hari atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 28

Saat retribusi terutang adaiah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengadakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap tahun.

**BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 30

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran;
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 31

- (1) Retribusi terutang pembayarannya dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Tata cara penyetoran, pengangsuran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 32

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dapat dikenakan sanksi administrasi dengan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang;
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan STRD.

**BAB XIV
KEBERATAN**

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak kakuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 34

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 35

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV PENGLRANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dapat diberikan keringanan dengan cara mengansur;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan kerusakan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 37

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipertimbangkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak sejak diterbitkannya SKRDLB;

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XVII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XVIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 39

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati/Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten/Kota yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN DAN JASA PELAYANAN

Pasal 41

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja;
- (2) Instansi yang melaksanakan Jasa Pelayanan Kesehatan dapat diberikan jasa pelayanan kesehatan berdasarkan jumlah retribusi yang disetor ke kas daerah;
- (3) Pemberian insentif dan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif serta jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tuntutan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sifatnya asal-mula menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau wajib retribusi karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

**BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
Pada tanggal 12 - 9 - 2011



undangkan di Raha
pada tanggal 12 - 9 - 2011

SEKRETARIS KABUPATEN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2011

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

Penjelasan Umum

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka salah satu jenis Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah cukup potensial untuk dipungut adalah Retribusi Pelayanan kesehatan.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan kemasyarakatan serta peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat dipandang perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

1. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3 ayat (2) huruf c pelayanan kesehatan terhadap orang yg tidak mampu adalah berlaku bagi mereka yang tidak memiliki Jamkesmas, Bahtermas, Jampersal dan Askes.

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8,9 dan 10

cukup jelas

Pasal 11, 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14, 15, 16

cukup jelas

Pasal 17 ayat (1) huruf c Tindakan medik operatif yang tingkat kesulitannya sangat besar.

Pasal 18, 19, dan 20

cukup jelas

Pasal 21, 22

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas

Pasal 24

cukup jelas

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas

Pasal 27, 28, dan 29

cukup jelas

Pasal 30, 31, 32, 33, 34

cukup jelas

Pasal 35, 36, 37, 38, 39

cukup jelas

Pasal 40, 41, 42

cukup jelas

Pasal 43, 44,

cukup jelas

Pasal 45, 46

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR : 16